



Kecamatan Tejakula

Jalan Singaraja - Amlapura Desa Tejakula 81173 03623428421

tejakula.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Tejakula

Pencetakan Kartu Identitas Anak

No. SK : 800/86/X/2023

Persyaratan

1. Mengisi formulir F102 (pendaftaran dan peristiwa kependudukan)
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran
3. Fotocopy kartu keluarga (KK)
4. Fas photo anak berwarna 1 lembar (untuk usia 5-17 tahun)
5. e.Formulir F107 (surat kuasa dalam pelayanan administrasi jika permohonan diajukan orang lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan pencetakan KIA.
2. Petugas penerimaan berkas menerima permohonan lengkap dan pemohon layanan untuk dilakukan verifikasi dan apabila sesuai diserahkan kepada kasi pemerintahan untuk divalidasi dan diparaf, jika belum maka dikembalikan lagi untuk dilengkapi
3. Operator mengajukan ke Dinas Dukcapil untuk verifikasi TTE
4. Apabila disetujui dokumen tersebut, KIA dapat di cetak

Waktu Penyelesaian

1 Jam

± 1 Jam jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencetakan Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tejakula

Jalan Singaraja - Amlapura Desa Tejakula 81173 03623428421

tejakula.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Kecamatan Tejakula

Pada jam dan hari Kerja melalui:

1. Datang langsung ke Kantor Camat (ditangani oleh petugas konsultasi dan pengaduan)
2. Email : tejakula@bulelengkab.go.id
3. Telepon : (0362) 328421
4. Website : tejakula.bulelengkab.go.id